

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan komponen pemerintah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Desa menjadi komponen kecil namun kuat yang mendukung roda perjalanan pemerintahan. Keadaan tersebut mengharuskan desa menerima perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Desa menurut Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perhatian pemerintah pusat pada Desa, dibuktikan dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai legal standing bagi desa untuk penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa mendefinisikan pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup diberbagai bidang seperti bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada saat ini pelaksanaan pembangunan desa mengarustamakan *Sustanaible Development Goals* (SDGs) untuk mewujudkan visi misi Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sasaran pada RPJMN 2020-2024 yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan infrastruktur pembangunan di berbagai bidang. Pelaksanaan RPJMN periode ini mengharapkan hasil akhir berupa kondisi infrastruktur yang lebih baik dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan

di setiap wilayah. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar, sehingga alokasi anggaran pemerintah daerah juga diperlukan (Prastiyani, A. E., & Solikin, A, 2022).

Pemerintah daerah diperbolehkan memberikan bantuan keuangan melalui APBD untuk diberikan kepada desa sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan atas kemampuan keuangan daerah masing-masing. Bantuan keuangan dapat diberikan berupa uang maupun barang sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan baik bantuan keuangan bersifat umum maupun bersifat khusus (BKK). Tujuan pemberian bantuan keuangan dan bantuan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan/ kabupaten untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di Desa.

Pemerintah kabupaten Bengkalis sebagai salah satu pelaksana pemerintahan, pada tahun 2022 memberikan BKK untuk Program Desa BERMASA atau Hibah BERMASA. Hibah BERMASA diberikan sebagai bentuk perwujudan visi misi Bupati Bengkalis periode 2021-2024 yaitu Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera (BERMASA). Hibah BERMASA mengalokasikan pagu APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 1 Miliar untuk setiap desa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan oleh pemerintah desa.

Sebagai pedoman pelaksanaan Hibah BERMASA, pemerintah kabupaten Bengkalis menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis Nomor 051/KPTS/X/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis. Maksud petunjuk teknis yang ditetapkan DPMD berisi petunjuk penggunaan, persyaratan, mekanisme penyaluran, pelaporan dan pembinaan serta pengawasan yang

dipedomani Pemerintah Desa. Hibah BERMASA diberikan kepada 136 Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis sesuai jumlah desa yang dimiliki kabupaten Bengkalis pada tahun 2020. Berikut dibawah ini disajikan pada Tabel 1.1 Data Jumlah rincian desa pada kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1.1 Data Jumlah Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Bengkalis	28
2	Bantan	23
3	Bukit Batu	9
4	Bandar Laksmana	7
5	Siak Kecil	17
6	Mandau	2
7	Bathin Solapan	13
8	Pinggir	8
9	Talang Mandau	9
10	Rupat	12
11	Rupat Utara	8
Total Desa Kabupaten Bengkalis		136

Sumber : RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2016, Data Olahan, 2022

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Bengkalis berada di posisi pertama yang menerima Hibah BERMASA dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp 28 Miliar. Berdasarkan Perbup No. 74 Tahun 2021 peruntukkan Hibah BERMASA tahun 2022 memiliki 3 (tiga) program prioritas, yaitu sebesar 60% untuk pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa, 32% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, dan 8% untuk pembinaan dan pengawasan program dan kegiatan.

Persentase penggunaan pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa selain untuk menunjang pencapaian visi dan misi bupati Bengkalis 2021-2024, namun juga dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat terkait ketersediaan infrastruktur dan kurangnya pemberdayaan di desa wilayah kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis (Satuju, 2022) mengatakan “Masyarakat dalam aspirasinya sering menyampaikan keluhan terkait ketersediaan infrastruktur dan juga keluhan kurangnya program pemberdayaan masyarakat didesa”. Penggunaan Hibah BERMASA sesuai Perbup No. 74 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 2, harus memperhatikan kondisi lokal desa.

Pemerintah desa dapat mengetahui kondisi lokal desanya melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, IDM dimaksudkan menjadi fasilitasi pemahaman tentang bagaimana situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih maju dan mandiri. IDM pada pasal 1 ayat 8 adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. IDM Berdasarkan Data IDM Kecamatan Bengkalis tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2 Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Bengkalis Tahun 2022

No.	Nama Desa	Nilai	Status
1	Wonosari	0,9165	Mandiri
2	Kelapapati	0,9052	Mandiri
3	Teluk Latak	0,8938	Mandiri
4	Air Putih	0,8887	Mandiri
5	Penampi	0,8713	Mandiri
6	Meskom	0,8583	Mandiri
7	Prapat Tunggul	0,8562	Mandiri
8	Pangkalan Batang	0,8529	Mandiri
9	Tameran	0,8492	Mandiri
10	Simpang Ayam	0,8473	Mandiri
11	Damai	0,8454	Mandiri
12	Pedekik	0,8438	Mandiri
13	Sungai Alam	0,8437	Mandiri
14	Penebal	0,8435	Mandiri
15	Senggoro	0,8383	Mandiri
16	Kelemantan Barat	0,8378	Mandiri
17	Pematang Duku	0,8359	Mandiri
18	Sebauk	0,8327	Mandiri
19	Kuala Alam	0,8251	Mandiri
20	Ketam Putih	0,8249	Mandiri
21	Kelebuk	0,8248	Mandiri
22	Pangkalan Barat	0,8175	Mandiri
23	Pematang Duku Timur	0,816	Mandiri
24	Sekodi	0,8159	Mandiri
25	Senderak	0,8156	Mandiri
26	Palkun	0,8041	Maju
27	Sungai Batang	0,7933	Maju
28	Kelemantan	0,7765	Maju

Sumber : Kantor Camat Bengkalis, telah diolah, 2022

Pada Tabel 1.2 terlihat bahwa Kecamatan Bengkalis memiliki 2 (dua) klasifikasi desa yaitu Desa Mandiri dan Desa Maju. Desa Mandiri sesuai dengan Pasal 5 Permendes No. Tahun 2016 merupakan desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa jika dibandingkan dengan Desa Maju yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dari klasifikasi tersebut, Desa Mandiri dianggap memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa atau infrastruktur desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa atau pembangunan infrastruktur pemerintah desa diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pada pasal 5 ayat 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Desa disebutkan bahwa “Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat” Pada pasal yang sama ayat 2 disebutkan bahwa “Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun seluruhnya”.

Prioritas pelaksanaan pengadaan melalui swakelola di Desa oleh tim pelaksana desa diharapkan dapat berjalan baik dan dapat saling *check and balance* satu sama lain dibawah naungan kepala desa setempat (Kusmana, D & Ismail, 2018). Pengadaan melalui swakelola pada dana hibah dilakukan di pemerintah desa Turan Amis, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur. Desa tersebut menerima alokasi anggaran dana hibah untuk melaksanakan pembukaan jalan penghubung dari desa Turan Amis menuju desa Sibung melalui pekerjaan swakelola (Berita Kalteng, 2020).

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti terkait pembangunan desa atau pembangunan infrastruktur desa melalui BKK untuk Program Desa

BERMASA via *online* dan *offline* pada desa yaitu Desa Wonosari, Desa Palkun, Desa Sekodi, Desa Kelemantan, Desa Teluk Latak, Desa Penampi, Desa Damai, dan Desa Temeran telah melaksanakan pembangunan infrastruktur berupa jalan, kantor Badan Perwakilan Desa (BPD), pembuatan duiker, plang kantor dan pembersihan tali air, rumah layak huni, pembukaan bodi jalan, dan drainase. Pembangunan infrastuktur tersebut saat wawancara bulan awal oktober ada yang telah rampung dan dalam proses pembangunan. Selain itu, desa tersebut telah menyelesaikan pencairan tahap I sebesar 50% dengan sisa waktu kurang lebih triwulan akhir. Selain itu, berdasarkan informasi wawancara dengan Sekretaris Desa Wonosari (2022) bahwa pelaksanaan pengadaan pembangunan desa atau infrastruktur desa melalui BKK untuk Program Desa BERMASA menerapkan swakelola berdasarkan lokasi pembangunan. Hasil wawancara tersebut memperkuat dan pertimbangan keinginan untuk melakukan penelitian.

Pertimbangan lain, penelitian sebelumnya banyak dilakukan untuk menilai efektivitas, implementasi dan mekanisme dari dana hibah dan program bantuan keuangan khusus, seperti penelitian Pratama, I. A., & Wiratmaja, I. N. (2021) dalam analisisnya menemukan bahwa Bantuan Keuangan Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Bali, Penelitian lain juga dilakukan oleh Ginanjar, Y., & Harikesa, I. W. (2021) terkait implementasi memperoleh hasil bahwa pemberian hibah untuk pembangunan sanitasi memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat dengan memberikan peningkatan kualitas hidup. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran hibah dalam peningkatan infrastruktur juga dapat mempercepat dan menyebarluaskan pembangunan di setiap daerah (Arif, M., & Nasution, S. A. 2022).

Berdasarkan besarnya peran yang diberikan dana hibah terhadap percepatan pembangunan desa atau Infrastruktur Desa dan belum adanya penelitian mendalam bagaimana proses pengadaan melalui hibah tersebut. Maka diperlukan pendekatan berbeda berdasarkan peraturan pengadaan di lingkungan pemerintah desa berdasarkan Peraturan LKPP No. 19 Tahun 2019 dalam melakukan pembangunan infrastruktur melalui Hibah BERMASA. Oleh karena itu, peneliti

ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan infrastruktur melalui Hibah BERMASA serta dalam waktu yang cukup singkat bagaimana pemerintah desa mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan pembangunan infrastruktur tersebut. Peneliti menetapkan judul penelitian ini yaitu “**Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa melalui Swakelola pada Hibah BERMASA.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan desa dalam menentukan prioritas Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa pada Hibah BERMASA Tahun I?
2. Bagaimana pelaksanaan Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa melalui swakelola pada Hibah BERMASA Tahun I?
3. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan pelaksanaan Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa pada Hibah BERMASA Tahun I?
4. Bagaimana prioritas Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa pada Hibah BERMASA Tahun II?

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu luas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa pada Hibah BERMASA Tahun I sebesar 60% yang disalurkan kepada pemerintah desa melalui swakelola dengan tahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan yang terdiri atas pelaksanaan, pengendalian dan pengumuman. Penelitian ini juga hanya meneliti 10 (sepuluh) Desa Mandiri di Kecamatan Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan desa dalam menentukan prioritas Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa pada Hibah BERMASA Tahun I.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa melalui swakelola pada Hibah BERMASA Tahun I.
3. Untuk mengetahui cara pemerintah desa dalam mengoptimalkan pelaksanaan Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa pada Hibah BERMASA Tahun I.
4. Untuk mengetahui prioritas Pembangunan Desa atau Infrastruktur Desa pada Hibah BERMASA Tahun II.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pelaksanaan pembangunan desa atau infrastruktur desa melalui Hibah BERMASA.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan memberi tambahan wawasan terkait pelaksanaan pembangunan desa atau infrastruktur desa melalui Hibah BERMASA. Selain itu, Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian pada masa yang akan datang.
 - b. Bagi Pemerintah Desa
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa atau infrastruktur desa melalui swakelola yang bersumber dari Hibah BERMASA.
 - c. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk evaluasi bagi pemerintah kabupaten Bengkalis dalam kebijakan-kebijakan yang ditetapkan terkait Hibah BERMASA dimasa yang akan datang. Sehingga, tujuan dari

pemberian Bantuan Keuangan Khusus yang bertajuk Hibah BERMASA dapat tercapai.

d. Bagi Akademisi

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan masukan dan referensi dalam penelitian-penelitian dimasa yang akan datang untuk bidang yang sama maupun yang terkait dengan penelitian ini.

e. Bagi Masyarakat

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat menambah informasi bagi masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan desa atau infrastruktur desa melalui hibah BERMASA di Kecamatan Bengkalis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, data dan fakta terkait topik yang ingin diteliti, peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk tata kelola topik yang dibahas, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan Bantuan Keuangan Khusus desa terutama hibah BERMASA yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan penelitian. Selain itu, bab ini juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,

teknik pengambilan sampel, teknik pengolahan data, teknik analisis data, metode analisis data dan jenis penelitian.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.